



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SEMARANG

NOMOR : Kd.11.33/4/PP.00/10044 /2011

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL-MAUNAH
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

- MEMBACA : Surat Ketua Yayasan Islam Ad-Darajat Jl. Gebang Anom Rt.05/VII Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang, Nomor: 16/YAD/RA/IX/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Al-Maunah Gebang Anom Rt.05/VII Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang Kota Semarang.
- MENIMBANG : a. Bawa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di tingkat Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan rekomendasi ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Al-Maunah Gebang Anom Rt.05/VII Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.
b. Bawa Raudlatul Athfal (RA) Al-Maunah sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan rekomendasi menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang, Nomor: Kk.11.33.05/BA.00/990/2011 tanggal 16 Nopember 2011.
2. Surat Rekomendasi Tim Peninjau Kantor Kementerian Agama Kota Semarang tertanggal 12 Desember 2011.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan ijin operasional Raudlatul Athfal (RA) Al-Maunah yang beralamat di jalan Gebang Anom Rt.05/VII Genuksari Kecamatan Genuk Kota Semarang yang diselenggarakan Yayasan Islam Ad-Darajat Kota Semarang.
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal tersebut diberikan status sebagai Raudlatul Athfal **terdaftar** dengan nomor piagam dan nomor statistik madrasah sebagaimana tersebut dalam piagam pendirian terlampir.
- KETIGA : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah untuk dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 15 / DEK 2011

Kepala



Tembusan:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang.